

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sesuai atau tidaknya putusan Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri atas kasus tindak pidana perkosaan yang dilakukan seorang anak laki-laki yang masih di bawah umur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain dari pada itu untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul ketika Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap kasus tindak pidana perkosaan yang pelakunya masih di bawah umur

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Wonogiri. Dengan sumber datanya diperoleh langsung dari Hakim, serta sekundernya yang diperoleh dari literatur dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa putusan perkara tindak pidana perkosaan, dalam hal ini pelaku atau Terdakwa yang masih belia/ di bawah umur, pemeriksaannya dilakukan oleh Pengadilan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dilakukan oleh Hakim Khusus. Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim Tunggal tersebut adalah agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat. Hakim yang memeriksa perkara tersebut mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa paling lama 45 ( empat puluh lima ) hari. Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum bebas mengajukan tuntutan dari batas minimum sampai dengan batas maksimum sanksi, selama tidak melebihi ancaman sanksi dalam pasal yang didakwakan. Namun Hakim tidak terikat atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim bebas untuk menentukan dan menjatuhkan sanksi pidana atas diri Terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana perkosaan mengacu dan disesuaikan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek penting dalam diri anak sebelum memberikan pidananya, prinsipnya bahwa hukuman bagi anak bukan semata-mata untuk menghukum namun untuk mendidik kembali dan memperbaiki anak. Prinsipnya adalah dalam hal pengambilan putusan Hakim harus berbuat seadil-

adilnya sesuai dengan pertimbangan yuridis, sosial dan memenuhi rasa keadilan . Hambatan-hambatan yang antara lain karena sifat dari pelaku yang masih anak-anak kadangkala menyulitkan dalam pemeriksaan. Hambatan di luar persidangan yaitu penempatan anak tersebut di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Khusus bagi anak di setiap kota atau daerah yang termasuk batas kewenangan dari Pengadilan Negeri yang menangani kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan seorang anak untuk melindungi kepentingan anak serta mendidik perkembangan sikap dan mental anak tersebut.

**Kata Kunci:** Putusan, Perkosaan, Anak Di Bawah Umur

## ABSTRAC

Intention of this research is to know according to do or not it Judge of district court decision of Wonogiri of conducted rape doing an injustice case a boy which still underage with UU No. 11/ 2012 about Justice of Child and UU No. 35/ 2014 about Protection of Child. Apart from that to know arising out resistances when Judge in dropping its decision to rape doing an injustice case which its perpetrator still is underage.

This research represent descriptive research. Data type the used obtained primsry data of District Court Of Wonogiri. With source of its data obtained is direct the than Judge, and also its data which obtained from Judge of district court decision and literature of Wonogiri. Data collecting conducted by book study and field study by interview. Obtained data later then analysed qualitative.

Pursuant to research can know that doing an injustice verdict of rape, in this case perpetrator or his Defendant which still youth/ underage, its inspection by Justice of Child, what relate UU No. 11/ 2012 about Justice of Child and UU No. 35/ 2014 about Protection of Child. by Special Judge. Target of conducted inspection with the Single Judge to be conference case of child can be finished swiftly. Judge checking the case have to conduct detention to Defendant at longest fourty five day. In the case of demand, Free publik procecutot file a bill from minimum boundary up to maximum boundary sanction, during not exceed threat in asserted section. But unattached Judge of Publik Procecutor demand. Free Judge to determine and drop crime sanction of Defendant Consideration of Judge in dropping crime to child conducting rape doing an injustice relate accomodated by law facts which expressed in conference. Jdge have to consider important aspects in child before giving its crime, its principle that penalization to child notsolely for punish but to educate again and improve; repair child. Principal in the case of intake of Judge decision in for its as accordingto consideration of yuridis, social and fullfill sense of justice. Resistanceswhich for example because nature of from perpetrator which still children sometimes complicate in inspection. Resistance outside conference that is location of the child in jail or Prison which where hitherto there is no jail or Special Prison to

child in jail or Special Prison to child in every area or town which including boundary of District Court handling doing an injustice cases a child to protect importance of child and also educate growth of attitude and bounce the child.

Keyword: Decision, Rape, Children still underage



